

Determinan Proses Pencairan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perbankan

Deasy Wulandari, N. Ari Subagio, Nurhayati, Abelia Regita

Program Studi Manajemen, Fakultas, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Abstrak

Perbankan sebagai lembaga keuangan merupakan perantara pemerintah dengan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Pemberian kredit perbankan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Fasilitas yang dimiliki oleh perbankan adalah Kredit Usaha Rakyat dengan sasarannya adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui proses pencairan pinjaman dan mengidentifikasi permasalahan serta memberikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Metode atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui magang industri. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah ditemukannya beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak perbankan dan nasabah dalam proses pencairan pinjaman. Hal ini membutuhkan kerjasama dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama sesuai tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian ini juga sangat berguna untuk universitas dan instansi dalam rangka melakukan evaluasi dan kebaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (pasar).

Keywords: Determinan, Kredit Usaha Rakyat, Perbankan

Abstract

Banking as a financial institution is an intermediary between the government and the public which have an important role in the economy in Indonesia. Funds from the public in the form of savings are channeled back to the community in the form of loans (credit). The provision of bank credit is expected to meet the needs and desires of the community. The facilities owned by banks are People's Business Credit with the target being micro, small and medium enterprises. The purpose of this community service activity is to know the loan disbursement process and identify problems and provide alternative solutions to overcome existing problems. The method or approach used is a qualitative approach through industrial internships. The result of this community service activity was the discovery of several problems faced by banks and customers in the loan disbursement process. This requires the cooperation of both parties to reach a mutual agreement according to the expected goals. The results of this study are also very useful for universities and agencies in order to evaluate and update the curriculum in accordance with the needs of the world of work (market).

Keywords: Determinants, People's Business Credit, Banking

PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan perkembangan usaha di bidang perbankan ini sebagai perantara pemerintah dengan masyarakat. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan. Bank menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

Kredit adalah perjanjian kontrak peminjam menerima sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dengan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain. Perjanjian ini dilandasi dengan rasa saling percaya dengan pihak peminjam yang berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Adanya pemberian kredit ini dengan harapan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Bank sebagai perantara keuangan akan memperoleh keuntungan dari peminjam (bagi hasil). Sebaliknya, masyarakat sebagai peminjam dikenakan kewajiban pembayaran atas pinjamannya dan biaya administrasi dengan nominal sesuai kebijakan setiap perbankan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari pembiayaan bagi masyarakat yang membangun usaha di berbagai bidang, seperti perikanan, kelautan, pertanian, kehutanan, perindustrian dan usaha koperasi simpan pinjam. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini ditujukan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan sudah berjalan minimal 6 bulan. Secara umum, proses pencairan kredit membutuhkan waktu mulai dari 7 hari hingga 14 hari kerja sejak dilakukan survei sampai persetujuan dan pencairan dilakukan. Hal ini akan disesuaikan dengan cepat atau tidaknya seseorang dalam memenuhi persyaratan yang ada.

Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat juga kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran *Repayment* yang berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income*. Kredit ini diberikan untuk keperluan pembiayaan produktif dan non produktif misalnya, pembelian barang bergerak atau tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah atau sekolah, pengobatan maupun pernikahan. Jenis pinjaman ini ditujukan bagi para pegawai yang memiliki penghasilan tetap maupun pensiunan. Dalam memperlancar tugas-tugas perbankan untuk memberikan kredit maka perlu disusun suatu prosedur administrasi pengajuan kredit yang mudah dan tidak rumit. Administrasi pengajuan kredit merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam lembaga keuangan (bank) khususnya dalam bidang kredit yang pada akhirnya akan mendukung kelancaran tugas-tugas perbankan pada umumnya.

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memfokuskan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk pembiayaan modal kerjanya. Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diperuntukkan bagi siapa saja asalkan memiliki jaminan yang sesuai dengan nominal kredit yang dipinjam. Suku bunga yang terdapat pada KUR jauh lebih kecil dibandingkan pinjaman lainnya. Selain itu, syarat pengajuan KUR jauh lebih mudah.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk

1. mengetahui dan memahami proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. mengidentifikasi permasalahan terkait proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. memberikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang terkait proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tinjauan Pustaka

Determinan

Kata determinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna faktor yang menentukan. Adapun dalam konteks perbankan, factor yang menentukan permohonan kredit calon debitur dikenal sebagai prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian kredit serta analisis yang mendalam terhadap calon debitur, perlu dilakukan oleh bank agar tidak salah dalam menyalurkan dananya, sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. (Ismail, 2018:4). Faktor tersebut meliputi :

- 1) *Character* (Watak / Kepribadian)
Calon debitur harus termasuk orang yang bertingkah laku yang baik, dalam artian selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang telah di tentukan.
- 2) *Capacity* (Kemampuan)
Bank harus mengetahui kemampuan menjalankan usaha calon debitur, karena kemampuan ini yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan sebuah usaha dimasa yang akan datang.
- 3) *Capital* (Modal)
Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.
- 4) *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian)
Merupakan analisis terhadap sektor usaha calon debitur yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.
- 5) *Collateral* (Jaminan)
Merupakan jaminan yang diberikan kepada calon debitur atas kredit yang diajukan.

Perbankan

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dana atau uang yang dihimpun dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit dan dalam usahanya bank juga memberikan jasa keuangan lainnya .

Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit, misalnya pada masyarakat bisnis maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat banyak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- a. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
- b. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.

- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri, dan lain sebagainya.

Kredit atau Pinjaman

Dalam undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit ini merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional kepada nasabah (Admin, 2021).

Unsur-unsur Kredit yaitu :

a. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah di per janjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atas kesepakatan yang dilakukan antara bank (Kreditur) dengan pihak peminjam (Debitur).

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

g. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi kredit ialah pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usaha. Adapun fungsi kredit secara terperinci sebagai berikut (Lumban Gaol dan Piomas Rosima, 2021):

- a. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
b. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru
- d. Kredit sebagai pengendali harga
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada yang pinjaman di atas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- serta memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah UKM yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha kecil, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha kecil dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan dan KSP/USP Koperasi, atau dengan Bank Pelaksana (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2017)

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode kualitatif melalui magang pada sebuah instansi perbankan (magang industri). Magang industri ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Dosen berperan sebagai pembimbing dan mengarahkan proses magang industri mulai awal sampai selesai sekaligus melakukan pembimbingan terhadap laporan akhir magang. Mahasiswa berperan sebagai peserta magang pada industri yang telah dipilih dan ditetapkan oleh koordinator program studi. Objek pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada perbankan di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Jangka waktu penelitian selama dua bulan (delapan minggu) yaitu mulai bulan Maret sampai dengan bulan April 2022. Adapun jam kerja magang industri pada perbankan ini dijadwalkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 WIB
- b. Waktu istirahat pada hari Senin sampai hari Kamis mulai pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB Waktu istirahat pada hari Jumat mulai pukul 11.30 sampai dengan 13.00 WIB
- c. Hari Sabtu sampai hari Minggu merupakan hari libur

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode kualitatif melalui magang industri ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
(Magang Industri)

No	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah waktu magang
1	Pengenalan lingkungan industry	V								9 jam
2	Konsultasi dan pengarahan	V								48 jam
3	Register berkas nasabah	V	V							15 jam
4	Pengecekan syarat peminjaman Kredit	V	V							15 jam

	Usaha Rakyat (KUR)				
5	Penyusunan berkas dan data base	V	V		46 jam
6	Proses pendaftaran calon nasabah peminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR)	V	V	V	41 jam
7	Pembuatan rekening		V	V	48 jam
8	Penyusunan scanning berkas			V	38 jam
9	Pelabelan berkas pinjaman			V	59 jam
10	Koordinasi berkas pinjaman dengan teller			V	59 jam

Manfaat yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

- Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis serta wawasan pengetahuan (pelatihan kerja) khususnya dibidang Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta menguji dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi situasi kerja baik mengenai sistem maupun mekanisme kerja yang sesungguhnya.
- Universitas memperoleh sarana untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal (*stakeholder*) sekaligus mengevaluasi kelayakan kurikulum yang berlaku di program studi dengan kebutuhan dunia kerja (pasar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

- Pemahaman mengenai proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Adanya identifikasi permasalahan terkait proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Adanya luaran kegiatan berupa alternative solusi kongkrit untuk mengatasi permasalahan yang terkait proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Informasi atau data awal pada kegiatan pengabdian masyarakat ini mengenai aktivitas usaha yang dilaksanakan di bidang jasa keuangan yaitu memberikan layanan perbankan sebagai berikut :

- Simpanan meliputi : giro (rupiah dan valas), tabungan), deposito (rupiah dan valas).
- Kredit :
 - Kredit Komersial meliputi : kredit investasi, kredit modal kerja, kredit modal kerja konstruksi, kredit modal kerja ekspor).
 - Kredit Konsumtif meliputi: kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap (Pegawai Negeri Sipil/PNS, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), kredit kepada pensiunan.
- Pelayanan Jasa Bank meliputi : kliring, transfer, penjualan cek perjalanan, pelayanan inkaso (jasa penagihan), pelayanan *letter of credit* (L/C).

Dokumentasi terkait kegiatan pengabdian masyarakat pada perbankan di Kabupaten Bondowoso ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Pengecekan berkas persyaratan pengajuan KUR



Gambar 2. Penyusunan berkas dan data base


Kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode kualitatif melalui magang industri ini juga mendapatkan bimbingan dari pihak perbankan. Beberapa divisi pada internal perbankan yang terlibat yaitu : petugas administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Dokumentasi bersama Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat dan Supervisor Penunjang Bisnis

Setelah mendapatkan data awal kegiatan pengabdian masyarakat maka dilanjutkan dengan membuat flowchart untuk proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada

perbankan di Kabupaten Bondowoso. Flowchart untuk pencairan pinjaman ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Flowchart Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Gambar 4 tersebut maka pada kegiatan pengabdian masyarakat ini teridentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam proses pengajuan kredit. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kredit menunggak

Pada awal pengajuan sampai dengan pencairan kredit, pihak perbankan telah melakukan prinsip ke hati-hatian seperti melakukan survei dan terjun langsung pada usaha yang dimiliki debitur untuk memastikan kebenarannya, dan meminta jaminan agar debitur disiplin dalam mengangsur pinjaman. Meskipun demikian masih banyak debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran sehingga terjadi kredit yang menunggak.

Kredit yang menunggak adalah suatu kondisi yang dapat menimpa siapa saja yang melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seorang debitur menunggak atau terlambat membayar angsuran kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Kredit yang menunggak disebabkan oleh pihak peminjam atau debitur yang mengalami kondisi penurunan performa keuangan atau ekonomi yang tidak stabil. Hal tersebut disebabkan adanya bentuk ketidakstabilan dari usaha yang mereka jalankan. Selain itu, bisa juga disebabkan karena debitur mengalami kerugian atau musibah yang tidak terduga.

2. Kredit macet

Kredit Macet adalah pinjaman atau kredit yang mengalami masalah. Debitur benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kredit yang diakibatkan oleh kebangkrutan atau kepailitan dari usaha. Pada saat realisasi kredit, debitur ditawarkan oleh pihak perbankan untuk menggunakan asuransi kredit yang difasilitasi oleh pihak perbankan. Hal ini bertujuan bilamana terjadi sesuatu yang tidak terduga seperti meninggal dunia, maka pinjaman secara otomatis dilunasi oleh pihak asuransi. Sedangkan, apabila seorang debitur tidak berkenan untuk menggunakan asuransi dan terjadi sesuatu yang tidak terduga seperti meninggal dunia maka pihak ahli waris diharuskan melanjutkan angsuran kredit. Bilamana

ahli waris tidak berkenan melanjutkan angsuran kredit maka akan dilakukan pelelangan agunan atau jaminan yang diserahkan kepada pihak Bank.

Alternatif solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendekatan secara persuasif dengan nasabah
Pihak perbankan menelepon nasabah untuk mengingatkan bahwa debitur belum menyetorkan angsurannya. Pihak perbankan juga menanyakan alasan mengapa debitur tidak membayar angsuran kredit. Selain itu juga menanyakan kapan kesanggupan untuk membayar tunggakannya (tenggat waktu).
- b. Mengunjungi Debitur
Bilamana debitur masih tetap tidak membayar tunggakannya, maka pihak perbankan melakukan kunjungan kepada debitur, dan menanyakan permasalahan mengapa debitur belum membayar tunggakannya. Setelah mendengar penjelasan dari pihak debitur, maka pihak perbankan akan menyimpulkan masalah yang terjadi pada pihak debitur dan mencari solusi agar pihak debitur dapat membayar tunggakan.
- c. Surat Peringatan
Debitur akan mendapatkan Surat Peringatan (SP) apabila tidak melakukan penyetoran angsuran melewati tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Apabila pihak debitur masih belum bisa membayar angsurannya, maka pihak bank akan menawarkan beberapa alternatif solusi seperti penghapusan bunga dan penghapusan denda. Debitur diberi keringanan oleh pihak bank dengan membayar sisa pokok hutangnya saja. Pembayaran pokok hutang dengan beberapa macam cara, seperti memberi jangka waktu pembayaran sisa pokok hutang disesuaikan dengan kemampuan debitur, tetapi dalam batas waktu tertentu sesuai aturan bank.
- d. Lelang Agunan atau Jaminan
Bilamana debitur telah benar-benar tidak dapat membayar angsuran kreditnya yang sudah disepakati dengan berbagai macam solusi yang ditawarkan pihak bank, tetapi pihak debitur tidak ada itikad baik untuk melunasi angsuran kreditnya, maka pihak bank akan melakukan pelelangan. Dana hasil lelang akan digunakan untuk melunasi pinjaman pokok dan biaya lelang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode kualitatif melalui magang industri ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah disepakati. Mulai dari proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat, identifikasi permasalahan dan alternatif solusi sudah terakomodir secara utuh. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia pada divisi administrasi kredit yang membuat pengerjaan dan pemeriksaan berkas kurang efisien. Selain itu masih terkendala jaringan wifi yang membuat terhambatnya pekerjaan yang secara online. Diharapkan pihak perbankan dapat menambah sumber daya manusia pada divisi administrasi kredit untuk mempercepat pengerjaan berkas serta penambahan kapasitas jaringan eifi untuk memperlancar aktivitas perbankan. Diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode kualitatif melalui magang industri ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan pada masa yang akan datang sehingga pihak universitas dan *stakeholder* dapat menjalin kerjasama yang berkesinambungan.

Hal ini juga terkait evaluasi dalam pembaharuan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Admin, 2021, Pinjaman: Pengertian, Sumber Dana, Dan Keunggulan Pinjaman, <https://cgkata.blogspot.com/2021/03/pinjaman-pengertian-sumber-dana-keunggulan.html> [Diakses pada tanggal 20 April 2022]

Ismail, 2018, Manajemen Perbankan, Jakarta :Prnadamedia Group.

Lumban Gaol dan Piomas Rosima, 2021, Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5276> [Diakses pada tanggal 20 April 2022]

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2017, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Bandung : Alfabeta.

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998> [Diakses pada tanggal 20 April 2022]